

8.2.1 "Employment practice living wage Pay all staff and faculty at least the living wage, defined as the local living wage (if government defines this) or the local financial poverty indicator for a family of four (expressed as an hourly wage)"

Praktik kerja dengan upah layak sudah diterapkan dan dilaksanakan dengan baik. Keputusan Rektor UI No. 0264/SK/R/UI/2014 tentang Peraturan Gaji dan Kesejahteraan Pegawai Tetap UI menjadi landasan dalam pemberian upah layak ditambah dengan adanya Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Kehadiran Tendik UI yang didalamnya terdapat aturan pemberian uang makan, transpor dan lembur dan Nota Dinas Wakil Rektor Bidang SDM dan Aset Nomor ND-1356/UN2.R4/SDM.05/2021 perihal Kebijakan Kehadiran Tendik

<https://drive.google.com/drive/folders/1g8coSFJkLM3o2tt2BrZPP90wG95IXAX1>